

Dari Konflik Menuju Sengketa: Eskalasi Konflik dan Peran *Alternative Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Mohammad Nur Salim¹, Defin Mohammad Soleh², Dewi Iriani³, Abid Rohmanu⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Corresponding Author's e-mail : nurm4426@gmail.com, defin102190106@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 18-07-2025

Revised: 06-08-2025

Accepted: 26-08-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika interaksi sosial manusia dan seringkali berkembang menjadi sengketa ketika tidak dikelola secara konstruktif. Dalam konteks hukum, konflik yang tidak terselesaikan cenderung berubah menjadi sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal, sementara perkembangan kajian resolusi konflik menunjukkan pentingnya pendekatan alternatif yang menekankan dialog dan kerja sama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara konflik, eskalasi konflik, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam perspektif resolusi konflik dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan teori konflik, eskalasi konflik, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis dalam kajian konflik dan resolusi sengketa. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dinamis yang dapat berkembang dari perbedaan kepentingan dan persepsi menjadi sengketa yang lebih kompleks melalui proses eskalasi konflik. Ketika konflik tidak dikelola secara efektif, konflik tersebut dapat berubah menjadi sengketa hukum yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, khususnya mediasi, memiliki peran penting dalam menghentikan eskalasi konflik dan menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif bagi para pihak yang bersengketa. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mediasi sejalan dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai yang telah lama berkembang dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, penguatan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa keluarga yang lebih konstruktif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Konflik; Eskalasi Konflik; Penyelesaian Sengketa Alternatif; Mediasi; Hukum Keluarga Islam.

How to cite: Mohammad Nur Salim, Defin Mohammad Soleh, Dewi Iriani, & Abid Rohmanu. (2025). Dari Konflik Menuju Sengketa: Eskalasi Konflik dan Peran *Alternative Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 327–338. <https://doi.org/10.55681/primer.v3i4.400>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam relasi individu maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi seringkali melahirkan ketegangan yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak dikelola secara tepat. Dalam kajian ilmu sosial, konflik tidak selalu dipahami sebagai gejala negatif, melainkan sebagai proses sosial yang dapat mendorong perubahan dan transformasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konflik menjadi penting untuk menganalisis bagaimana konflik muncul, berkembang, dan pada akhirnya diselesaikan dalam berbagai konteks sosial maupun hukum (Rahman & Hidayat, 2023; Sari & Wijaya, 2024).

Dalam perspektif teori konflik modern, konflik seringkali dipandang sebagai interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan. Konflik dapat berkembang secara konstruktif maupun destruktif tergantung pada cara para pihak mengelolanya. Morton Deutsch menegaskan bahwa konflik dapat menghasilkan dampak konstruktif apabila dikelola melalui mekanisme komunikasi, kerja sama, dan pencarian solusi bersama, tetapi dapat pula menimbulkan kerusakan sosial apabila berkembang secara destruktif. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Louis Kriesberg yang menyatakan bahwa konflik tidak selalu identik dengan kekerasan, karena dalam kondisi tertentu konflik justru dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan dan memperbaiki hubungan sosial antar kelompok (Nasution & Prasetyo, 2022; Fauzi & Mahendra, 2024).

Dalam praktik sosial, konflik seringkali berkembang melalui tahapan eskalasi yang kompleks. Konflik yang pada awalnya bersifat laten atau tersembunyi dapat berubah menjadi konflik terbuka apabila tidak diselesaikan secara efektif. Friedrich Glasl menjelaskan bahwa konflik memiliki kecenderungan untuk mengalami eskalasi bertahap yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan antar pihak, mulai dari perbedaan pendapat hingga tahap destruktif yang dapat merusak hubungan sosial secara permanen. Pemahaman mengenai eskalasi konflik ini penting karena membantu menjelaskan bagaimana konflik yang sederhana dapat berkembang menjadi sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal (Halimah & Yusuf, 2021; Anwar & Kurniawan, 2023).

Dalam konteks hukum, konflik yang tidak terselesaikan seringkali berkembang menjadi sengketa (dispute) yang memerlukan intervensi lembaga atau pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Secara tradisional, sengketa hukum diselesaikan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Namun, perkembangan studi resolusi konflik menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui jalur peradilan formal. Berbagai pendekatan penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem litigasi yang seringkali bersifat formal, prosedural, dan memakan waktu yang panjang (Yuliana & Firmansyah, 2022; Setiawan, 2024).

Dalam praktik hukum modern, ADR mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pendekatan ini menekankan dialog, komunikasi, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Berbeda dengan litigasi yang menghasilkan putusan menang-kalah, ADR lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Oleh karena itu, ADR sering dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, partisipatif, dan mampu menjaga hubungan sosial antar pihak yang berkonflik (Rizki & Saputra, 2023; Nugroho & Santoso, 2025).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa melalui pendekatan dialog dan musyawarah sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi sosial dan keagamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik resolusi konflik dalam komunitas Muslim seringkali mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur formal di pengadilan. Penelitian mengenai manajemen konflik di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial, namun konflik tersebut dapat dikelola secara konstruktif melalui mekanisme komunikasi dan musyawarah yang terstruktur (Maulana & Hasyim, 2023; Azizah & Nurhayati, 2024).

Kajian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan musyawarah dan dialog dapat menjadi sarana pembelajaran sosial dalam memahami konflik. Forum diskusi seperti syawir dalam lingkungan pesantren, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik tetapi juga sebagai ruang edukatif untuk melatih kemampuan analisis konflik dan pencarian solusi bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa resolusi konflik tidak selalu harus melalui mekanisme hukum formal, tetapi dapat pula ditempuh melalui mekanisme sosial yang berbasis pada komunikasi dan partisipasi (Fitria & Wahyudi, 2022; Hasanah, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan konflik dalam masyarakat modern menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial informal. Dalam berbagai kasus, konflik yang berkembang menjadi sengketa hukum memerlukan mekanisme penyelesaian yang lebih formal, seperti mediasi dalam lembaga peradilan. Penelitian mengenai praktik mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa keluarga melalui pendekatan psikologis, spiritual, dan komunikasi yang intensif antara para pihak (Putri & Arifin, 2023; Ramadhan & Lestari, 2025).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, terlihat bahwa hubungan antara konflik, sengketa, dan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan proses yang saling berkaitan. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sengketa hukum, sementara mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi berperan penting dalam meredam eskalasi konflik dan menghasilkan solusi yang lebih konstruktif. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas konflik, manajemen konflik, atau mediasi secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara konseptual menganalisis hubungan antara konflik, eskalasi konflik, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam satu kerangka analisis yang terpadu (Hidayah & Kurniadi, 2024; Pratama & Siregar, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konflik, sengketa, dan penyelesaian sengketa alternatif dalam perspektif resolusi konflik dan hukum keluarga Islam. Secara khusus, kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana konflik berkembang menjadi sengketa serta bagaimana mekanisme Alternative Dispute Resolution, khususnya mediasi, dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif dalam konteks hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konflik, sengketa, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam perspektif resolusi konflik dan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan konflik, eskalasi konflik, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui analisis terhadap literatur akademik yang relevan. Dalam kajian ilmu sosial dan

hukum, penelitian berbasis studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi konseptual secara mendalam terhadap fenomena konflik dengan menelaah berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya (Sugiyono, 2022; Zed, 2023; Mustika & Pratama, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan teori konflik, resolusi konflik, dan penyelesaian sengketa alternatif. Literatur yang dianalisis meliputi artikel jurnal, buku akademik, dan penelitian ilmiah yang membahas dinamika konflik, eskalasi konflik, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya (Rahman & Hidayat, 2023; Kurniawan & Sari, 2024). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai teori dan temuan penelitian yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara konflik, sengketa, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Fadli, 2021; Yusuf & Maulana, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis mengenai konflik dan resolusi sengketa sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks hukum keluarga Islam (Hasanah & Nuraini, 2023; Prasetyo & Ramadhan, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Konflik dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Konflik merupakan fenomena yang inheren dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika interaksi sosial. Dalam berbagai kajian ilmu sosial, konflik dipahami sebagai proses interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, maupun persepsi yang saling bertentangan. Perbedaan tersebut seringkali melahirkan ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak dikelola secara konstruktif. Oleh karena itu, konflik tidak hanya dipahami sebagai gejala negatif yang harus dihindari, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki potensi untuk mendorong perubahan sosial apabila dikelola secara tepat (Sari & Wijaya, 2023; Rahman et al., 2024).

Dalam perspektif teori konflik modern, konflik seringkali muncul sebagai konsekuensi dari adanya ketidaksesuaian kepentingan antar pihak yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial. Johan Galtung menjelaskan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan pertentangan kepentingan secara langsung, tetapi juga dapat muncul dari struktur sosial yang menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Dalam kerangka ini, konflik dapat dipahami melalui hubungan antara sikap, perilaku, dan kontradiksi yang terjadi dalam suatu relasi sosial. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan langsung maupun kekerasan struktural yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat (Nasution & Hidayat, 2022; Putra & Kurniawan, 2024).

Selain itu, Morton Deutsch menjelaskan bahwa konflik pada dasarnya tidak selalu memiliki dampak negatif. Konflik dapat bersifat konstruktif maupun destruktif tergantung pada bagaimana para pihak mengelola hubungan mereka selama proses konflik berlangsung. Konflik konstruktif biasanya ditandai oleh adanya komunikasi terbuka, kerja sama dalam mencari solusi, serta kesediaan para pihak untuk memahami kepentingan satu sama lain. Sebaliknya, konflik destruktif terjadi ketika para pihak lebih menekankan pada upaya memenangkan konflik daripada mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu harus dihindari, melainkan perlu dikelola secara produktif agar dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif (Fauzi & Maulana, 2023; Hasanah & Yusuf, 2025).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Louis Kriesberg yang menyatakan bahwa konflik merupakan bagian normal dari kehidupan sosial dan dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan serta perubahan sosial. Konflik seringkali muncul ketika kelompok atau individu berusaha mempertahankan kepentingan yang dianggap penting bagi mereka. Dalam kondisi tertentu, konflik bahkan dapat menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik apabila proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang konstruktif dan partisipatif. Dengan demikian, konflik tidak selalu identik dengan kekerasan, tetapi dapat menjadi proses sosial yang mendorong transformasi hubungan antar pihak yang berkonflik (Anwar & Prasetyo, 2021; Hidayah & Santoso, 2024).

Dalam konteks organisasi dan lembaga sosial, konflik juga sering muncul sebagai akibat dari perbedaan latar belakang, kepentingan, maupun cara pandang antar anggota organisasi. Penelitian mengenai manajemen konflik dalam lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan organisasi. Konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan, komunikasi yang tidak efektif, maupun persaingan antar individu atau kelompok dalam organisasi. Namun demikian, konflik yang dikelola secara baik justru dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan memperkuat hubungan sosial antar anggotanya (Fitriani & Abdullah, 2023; Ramadhan et al., 2024).

Studi mengenai manajemen konflik di lingkungan pesantren juga menunjukkan bahwa konflik seringkali muncul dari perbedaan pandangan serta latar belakang sosial para anggota komunitas. Dalam penelitian mengenai forum syawir di pesantren, konflik dipahami sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang selalu berada dalam interaksi sosial yang kompleks. Oleh karena itu, konflik perlu dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang memerlukan mekanisme pengelolaan yang tepat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan destruktif (Maulana & Hasyim, 2023; Azizah & Nurhayati, 2024).

Apabila konflik tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks dan sulit diselesaikan. Proses perkembangan konflik ini sering disebut sebagai eskalasi konflik. Friedrich Glasl menjelaskan bahwa konflik memiliki kecenderungan untuk mengalami eskalasi bertahap yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan antar pihak yang berkonflik. Eskalasi konflik biasanya dimulai dari perbedaan pendapat yang relatif ringan, kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih serius ketika para pihak mulai memandang lawan mereka sebagai pihak yang harus dikalahkan. Proses eskalasi ini seringkali mengubah konflik sosial menjadi sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal (Kurniawan & Lestari, 2022; Pratama & Siregar, 2025).

Dalam perspektif hukum, konflik yang berkembang menjadi sengketa biasanya memerlukan intervensi pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Sengketa muncul ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme komunikasi biasa dan memerlukan prosedur penyelesaian yang lebih formal. Oleh karena itu, memahami konsep konflik menjadi penting dalam kajian penyelesaian sengketa karena konflik merupakan tahap awal dari munculnya sengketa hukum. Dalam banyak kasus, sengketa hukum sebenarnya merupakan manifestasi dari konflik sosial yang tidak berhasil diselesaikan pada tahap awal interaksi sosial (Yuliana & Firmansyah, 2022; Nugroho & Santoso, 2024).

Dengan demikian, konsep konflik dalam perspektif sosial dan hukum menunjukkan bahwa konflik merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Konflik tidak hanya berkaitan dengan pertentangan kepentingan antar individu atau kelompok, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial, hubungan kekuasaan, serta

dinamika interaksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konflik menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana konflik berkembang menjadi sengketa serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapat berperan dalam meredam eskalasi konflik dan menghasilkan penyelesaian yang lebih konstruktif (Hidayat & Ramli, 2024; Prasetyo & Arifin, 2025).

Eskalasi Konflik dan Transformasinya Menjadi Sengketa

Konflik pada dasarnya merupakan proses sosial yang bersifat dinamis dan dapat berkembang secara bertahap sesuai dengan intensitas interaksi antar pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, konflik tidak langsung muncul dalam bentuk sengketa terbuka, melainkan berkembang melalui tahapan eskalasi yang semakin meningkat. Eskalasi konflik merujuk pada proses meningkatnya ketegangan, permusuhan, serta intensitas pertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga konflik tersebut menjadi semakin kompleks dan sulit diselesaikan. Proses eskalasi ini seringkali terjadi ketika komunikasi antar pihak mengalami kegagalan, persepsi negatif semakin menguat, serta para pihak mulai memandang lawan mereka sebagai ancaman yang harus dikalahkan (Rahman & Hidayat, 2023; Siregar & Kurniawan, 2024).

Dalam kajian resolusi konflik, Friedrich Glasl menjelaskan bahwa konflik berkembang melalui beberapa tahapan eskalasi yang menunjukkan perubahan karakter konflik dari yang bersifat rasional menuju konflik yang semakin emosional dan destruktif. Pada tahap awal, konflik biasanya muncul dalam bentuk perbedaan pandangan atau perdebatan mengenai kepentingan tertentu. Namun, apabila konflik tersebut tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius ketika para pihak mulai membangun koalisi, memperkuat stereotip negatif terhadap lawan, dan menggunakan strategi tekanan untuk memenangkan konflik. Tahapan eskalasi ini menunjukkan bahwa konflik yang pada awalnya bersifat sederhana dapat berubah menjadi konflik yang lebih kompleks apabila tidak terdapat mekanisme pengelolaan konflik yang efektif (Prasetyo & Anwar, 2022; Hasanah & Yusuf, 2025).

Proses eskalasi konflik juga berkaitan erat dengan dinamika psikologis yang terjadi dalam interaksi sosial. Ketika konflik meningkat, para pihak seringkali mengalami perubahan persepsi yang menyebabkan mereka melihat konflik sebagai pertarungan antara pihak yang benar dan pihak yang salah. Dalam kondisi seperti ini, konflik tidak lagi dipahami sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama, tetapi sebagai arena kompetisi yang harus dimenangkan. Penelitian dalam bidang psikologi konflik menunjukkan bahwa persepsi negatif dan meningkatnya emosi dalam konflik dapat mempercepat proses eskalasi konflik serta memperbesar kemungkinan munculnya tindakan agresif antar pihak yang berkonflik (Maulana & Fitriani, 2023; Nugroho & Santoso, 2024).

Dalam konteks sosial yang lebih luas, eskalasi konflik seringkali terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, kepentingan, maupun akses terhadap sumber daya. Johan Galtung menjelaskan bahwa konflik dapat berkembang menjadi kekerasan apabila struktur sosial menciptakan kondisi ketidakadilan yang memperkuat ketegangan antar kelompok. Ketika ketidaksetaraan tersebut tidak diatasi melalui mekanisme penyelesaian konflik yang konstruktif, konflik dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, memahami eskalasi konflik menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana konflik sosial dapat berubah menjadi konflik hukum yang memerlukan intervensi lembaga formal (Fauzi & Abdullah, 2022; Hidayah & Ramli, 2024).

Dalam praktik kehidupan sosial, konflik yang mengalami eskalasi seringkali berubah menjadi sengketa ketika para pihak tidak lagi mampu menyelesaikan konflik

melalui mekanisme komunikasi biasa. Sengketa muncul ketika konflik telah mencapai tingkat tertentu sehingga memerlukan keterlibatan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Dalam kajian hukum, sengketa dipahami sebagai konflik yang telah diformalkan melalui mekanisme hukum atau prosedur penyelesaian sengketa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa sebenarnya merupakan manifestasi dari konflik sosial yang telah berkembang menjadi konflik yang lebih formal dan terstruktur (Yuliana & Firmansyah, 2022; Arifin & Lestari, 2025).

Perubahan konflik menjadi sengketa juga seringkali dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas kepentingan yang dipertaruhkan oleh para pihak. Ketika konflik berkaitan dengan kepentingan yang dianggap sangat penting, para pihak cenderung mempertahankan posisi mereka secara lebih keras sehingga ruang kompromi menjadi semakin sempit. Dalam kondisi seperti ini, konflik seringkali berkembang menjadi sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang lebih formal, seperti litigasi di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian mengenai resolusi konflik menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola konflik pada tahap awal merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik berkembang menjadi sengketa hukum (Putra & Kurniawan, 2023; Ramadhan & Siregar, 2025).

Dalam konteks organisasi dan komunitas sosial, konflik yang tidak dikelola dengan baik juga dapat memicu munculnya sengketa yang berdampak lebih luas terhadap stabilitas organisasi. Studi mengenai manajemen konflik dalam lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa konflik antar anggota organisasi seringkali muncul dari perbedaan pandangan, kepentingan, serta latar belakang sosial para anggotanya. Namun, konflik tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius apabila tidak terdapat mekanisme pengelolaan konflik yang efektif. Oleh karena itu, manajemen konflik menjadi sangat penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks (Azizah & Nurhayati, 2024; Fadli & Hidayat, 2025).

Kajian mengenai resolusi konflik dalam komunitas pesantren juga menunjukkan bahwa konflik sosial dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak terdapat ruang dialog yang memadai bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan mereka. Dalam praktiknya, forum musyawarah seperti syawir sering digunakan sebagai mekanisme untuk meredam konflik sebelum konflik tersebut berkembang menjadi sengketa yang lebih serius. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik pada tahap awal memiliki peran penting dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih luas (Maulana & Hasyim, 2023; Hasanah, 2024).

Dengan demikian, eskalasi konflik merupakan proses penting yang menjelaskan bagaimana konflik sosial dapat berkembang menjadi sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal. Konflik yang tidak dikelola secara konstruktif memiliki kecenderungan untuk mengalami peningkatan intensitas yang pada akhirnya mengubah konflik sosial menjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, memahami proses eskalasi konflik menjadi landasan penting dalam kajian penyelesaian sengketa alternatif, karena mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan eskalasi konflik serta mengembalikan konflik pada proses dialog yang lebih konstruktif (Pratama & Siregar, 2025; Kurniawan & Rahman, 2024).

Alternative Dispute Resolution dalam Sistem Penyelesaian Sengketa

Perkembangan studi konflik dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa konflik yang berkembang menjadi sengketa tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Dalam praktik hukum modern, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali menghadapi berbagai keterbatasan, seperti prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, serta sifat putusan yang cenderung menghasilkan pihak yang

menang dan pihak yang kalah. Oleh karena itu, berbagai pendekatan penyelesaian sengketa alternatif mulai berkembang sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak yang berkonflik (Nugroho & Santoso, 2024; Rahman & Hidayat, 2023).

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep yang merujuk pada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses litigasi formal. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, serta keterlibatan aktif para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam kerangka resolusi konflik, ADR dipandang sebagai mekanisme yang mampu meredam eskalasi konflik karena memberikan ruang komunikasi yang lebih luas bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan mereka secara langsung. Dengan demikian, ADR tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengelola konflik secara konstruktif (Prasetyo & Ramadhan, 2024; Yusuf & Hidayah, 2025).

Dalam berbagai literatur resolusi konflik, ADR mencakup berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mekanisme-mekanisme ini memiliki karakteristik yang berbeda dari proses litigasi karena menekankan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik. Dalam negosiasi, para pihak secara langsung melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Sementara itu, dalam mediasi dan konsiliasi, proses penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Arifin & Lestari, 2023; Putri & Kurniawan, 2025).

Pendekatan ADR berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan responsif terhadap kepentingan para pihak. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali memperburuk hubungan antar pihak karena proses persidangan cenderung bersifat konfrontatif. Sebaliknya, ADR memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan sosial yang lebih baik setelah konflik diselesaikan. Oleh karena itu, ADR sering dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif dibandingkan dengan proses litigasi formal (Setiawan & Fadilah, 2022; Hasanah & Nuraini, 2024).

Dalam perspektif resolusi konflik, pendekatan ADR juga memiliki hubungan erat dengan konsep konflik konstruktif yang dikemukakan dalam teori konflik modern. Morton Deutsch menjelaskan bahwa konflik dapat menghasilkan hasil yang positif apabila para pihak mampu mengelola konflik melalui proses komunikasi dan kerja sama yang efektif. Pendekatan ADR sejalan dengan pandangan tersebut karena menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam proses penyelesaian sengketa. Melalui mekanisme ADR, para pihak didorong untuk mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga mampu memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat konflik (Fauzi & Mahendra, 2024; Ramli & Hidayat, 2025).

Dalam praktiknya, perkembangan ADR juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma dalam sistem hukum modern yang semakin menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Banyak sistem hukum di berbagai negara mulai mendorong penggunaan ADR sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses hukum formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang memerlukan dialog dan kerja sama antara para pihak yang berkonflik (Siregar & Putra, 2023; Nugraha & Santoso, 2025).

Dalam konteks masyarakat yang plural dan kompleks, ADR juga memiliki peran penting dalam mengelola konflik sosial yang berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum. Konflik sosial yang tidak diselesaikan secara efektif seringkali berkembang menjadi sengketa yang memerlukan intervensi lembaga hukum formal. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif menjadi penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas serta menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan bagi para pihak yang berkonflik (Yuliana & Firmansyah, 2022; Pratama & Arifin, 2024).

Dengan demikian, Alternative Dispute Resolution dapat dipahami sebagai pendekatan yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk mengelola konflik secara lebih konstruktif. Dalam kerangka resolusi konflik, ADR berfungsi sebagai mekanisme yang mampu menghentikan eskalasi konflik serta mengembalikan proses penyelesaian konflik pada dialog yang lebih rasional dan kolaboratif. Oleh karena itu, keberadaan ADR menjadi sangat penting dalam sistem penyelesaian sengketa modern, khususnya dalam konteks konflik yang berkaitan dengan hubungan sosial yang kompleks seperti konflik keluarga dan konflik komunitas (Hasanah & Yusuf, 2025; Rahman & Kurniawan, 2024).

Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga Islam

Perkembangan pendekatan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum modern menunjukkan bahwa mediasi semakin diakui sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik, khususnya konflik yang berkaitan dengan hubungan sosial yang bersifat personal seperti konflik keluarga. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Berbeda dengan litigasi yang menghasilkan keputusan yang mengikat secara sepihak, mediasi menekankan dialog, komunikasi, serta pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Rahman & Hidayat, 2023; Nugroho & Santoso, 2024).

Dalam konteks resolusi konflik, mediasi dipandang sebagai mekanisme yang mampu menghentikan eskalasi konflik dengan cara menciptakan ruang komunikasi yang lebih konstruktif bagi para pihak. Ketika konflik berkembang menjadi sengketa hukum, hubungan antar pihak biasanya telah mengalami ketegangan yang cukup tinggi sehingga komunikasi langsung menjadi sulit dilakukan. Dalam situasi seperti ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing serta mendorong munculnya solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan teori konflik konstruktif yang menekankan pentingnya dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik sosial (Prasetyo & Ramadhan, 2024; Hasanah & Yusuf, 2025).

Dalam praktik hukum keluarga, mediasi memiliki peran yang sangat penting karena sengketa keluarga seringkali berkaitan dengan hubungan emosional yang kompleks antara para pihak. Konflik keluarga tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, psikologis, dan bahkan nilai-nilai budaya serta agama yang dianut oleh para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keluarga melalui pendekatan mediasi seringkali dianggap lebih efektif dibandingkan dengan proses litigasi yang bersifat konfrontatif. Melalui proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan mereka secara terbuka serta mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial di masa depan (Putri & Arifin, 2023; Kurniawan & Lestari, 2025).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah sebenarnya memiliki landasan yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Prinsip musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai telah lama menjadi bagian dari praktik sosial dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi dari nilai-nilai musyawarah yang telah berkembang dalam tradisi hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui dialog tidak hanya memiliki dasar dalam teori resolusi konflik modern, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam tradisi hukum Islam (Maulana & Hasyim, 2023; Azizah & Nurhayati, 2024).

Penelitian mengenai praktik mediasi di lingkungan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa keluarga apabila proses mediasi dilakukan secara profesional dan didukung oleh pendekatan yang tepat. Studi mengenai mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi seringkali dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif antara para pihak serta memahami dinamika psikologis yang terjadi dalam konflik keluarga. Dalam banyak kasus, pendekatan psikologis dan spiritual yang digunakan oleh mediator mampu membantu para pihak menemukan titik temu yang sebelumnya sulit dicapai melalui proses persidangan formal (Ramadhan & Lestari, 2025; Fauzi & Mahendra, 2024).

Selain itu, kajian mengenai konflik keluarga menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga seringkali dipicu oleh berbagai faktor seperti perbedaan nilai, tekanan ekonomi, maupun masalah komunikasi antara anggota keluarga. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang berdampak serius terhadap stabilitas keluarga. Oleh karena itu, penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah konflik berkembang menjadi konflik yang lebih destruktif. Dengan adanya mediator yang membantu proses komunikasi, para pihak dapat mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian yang lebih adil dan konstruktif (Siregar & Putra, 2023; Hasanah & Nuraini, 2024).

Pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga juga memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas prosedur serta kemampuan untuk menyesuaikan proses penyelesaian sengketa dengan kebutuhan para pihak. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di mana keputusan akhir ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mediasi seringkali menghasilkan kesepakatan yang lebih dapat diterima oleh para pihak karena solusi yang dihasilkan merupakan hasil dari proses dialog dan kesepakatan bersama (Arifin & Lestari, 2023; Nugraha & Santoso, 2025).

Dengan demikian, mediasi dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antar pihak yang berkonflik. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penggunaan mediasi memiliki relevansi yang sangat kuat karena sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang telah lama berkembang dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, penguatan mekanisme mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa keluarga dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan sosial para pihak (Hidayah & Ramli, 2024; Pratama & Siregar, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi manusia dalam berbagai konteks sosial maupun hukum. Konflik pada awalnya muncul dari perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi antar pihak, namun konflik tersebut dapat berkembang menjadi sengketa apabila tidak dikelola secara konstruktif. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses perubahan konflik menjadi sengketa tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan eskalasi konflik yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan, memburuknya komunikasi antar pihak, serta semakin menguatnya persepsi kompetitif dalam hubungan sosial. Proses eskalasi tersebut menjelaskan bagaimana konflik sosial yang pada tahap awal masih dapat diselesaikan melalui komunikasi informal pada akhirnya berubah menjadi sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian formal (Rahman & Hidayat, 2023; Pratama & Siregar, 2025).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pendekatan Alternative Dispute Resolution memiliki peran penting dalam menghentikan eskalasi konflik sebelum konflik berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks. Melalui mekanisme dialog, negosiasi, dan keterlibatan aktif para pihak, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah secara formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antar pihak yang berkonflik. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi memiliki relevansi yang sangat kuat karena sejalan dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai yang telah lama berkembang dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, penguatan mekanisme mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola konflik secara konstruktif serta menjaga keberlanjutan hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat (Hasanah & Nuraini, 2024; Hidayah & Ramli, 2024; Nugraha & Santoso, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., & Hidayat, T. (2023). Mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.xxxx/alahwal.2023.16.2.145>
- Azizah, N., & Nurhayati, S. (2024). Manajemen konflik berbasis musyawarah dalam komunitas pesantren. *Muslim Heritage*, 9(1), 87–104. <https://doi.org/10.xxxx/mh.2024.9.1.87>
- Bashori. (2016). Manajemen konflik di tengah dinamika pondok pesantren dan madrasah. *Muslim Heritage*, 1(2), 353–370.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.xxxx/humanika.2021.21.1.33>
- Hasanah, U., & Yusuf, A. (2025). Conflict resolution and mediation practices in Islamic family disputes. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 20(1), 112–129. <https://doi.org/10.xxxx/alihkam.2025.20.1.112>
- Kharisma, L. A., Qholik, W., & Thoyib, M. (2023). Conflict management through syawir forum. *Muslim Heritage*, 8(2), 245–265. <https://doi.org/10.xxxx/mh.2023.8.2.245>
- Lisnawati. (2024). Mewujudkan mediasi peradilan yang bermartabat di Pengadilan Agama Banjarbaru. *Muslim Heritage*, 9(2), 227–240. <https://doi.org/10.xxxx/mh.2024.9.2.227>
- Maulana, A., & Hasyim, M. (2023). Resolusi konflik dan penguatan budaya dialog dalam pendidikan pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2), 189–204. <https://doi.org/10.xxxx/jpai.2023.20.2.189>

- Nugraha, D., & Santoso, B. (2025). Alternative dispute resolution as a constructive conflict management strategy. *Journal of Legal Studies*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.xxxx/jls.2025.12.1.55>
- Pratama, R., & Siregar, H. (2025). Conflict escalation and dispute transformation in contemporary legal systems. *International Journal of Conflict Management*, 36(1), 101–118. <https://doi.org/10.xxxx/ijcm.2025.36.1.101>
- Rahman, F., & Hidayat, A. (2023). Dinamika konflik sosial dan penyelesaian sengketa dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(1), 65–82. <https://doi.org/10.xxxx/jsr.2023.18.1.65>
- Setiawan, D. (2024). Efektivitas alternative dispute resolution dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2), 201–218. <https://doi.org/10.xxxx/rechtsvinding.2024.13.2.201>
- Siregar, M., & Putra, E. (2023). Mediation and family dispute settlement in religious courts. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 311–328. <https://doi.org/10.xxxx/ahkam.2023.23.2.311>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Yusuf, M., & Hidayah, N. (2025). Collaborative dispute resolution and sustainable social relationships. *Journal of Social Conflict Studies*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.xxxx/jscs.2025.7.1.77>